



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 100.3.3.1/279 TAHUN 2025**  
**TENTANG**

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN  
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Salatiga Nomor 900/0809 tanggal 15 Juli 2025 Permohonan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024; dan
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Salatiga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali Kota Salatiga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Salatiga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 07 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Wali Kota Salatiga;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/279 TAHUN 2025  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN  
2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI  
KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN  
2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG  
APBD DAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota  
Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan  
Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang APBD dan Peraturan Wali Kota Salatiga  
tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.  
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan  
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,  
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah  
Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun  
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang  
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024  
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar  
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali  
Kota dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah  
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan  
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga  
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan  
Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat  
dikemukakan sebagai berikut:

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.038.143.488.453,00 atau 101,59% dari target sebesar Rp1.021.905.073.561,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp987.276.298.498,00, mengalami kenaikan sebesar Rp50.867.189.955,00 atau 5,15% yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat kemandirian daerah Kota Salatiga sebesar 1,42% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 30,24% dan pada Tahun 2023 sebesar 28,82%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp313.963.681.492,00 atau 107,96% dari target sebesar Rp290.801.610.561,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp284.536.299.558,00, mengalami kenaikan sebesar Rp29.427.381.934,00 atau 10,34%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp96.219.165.860,00 atau 109,29% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp88.044.163.163,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp181.486.329.234,00 atau 110,44% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp164.333.407.363,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp23.424.606.758,00 atau 98,46% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp23.792.126.002,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp12.833.579.640,00 atau 87,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.631.914.033,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kota Salatiga yang belum optimal, yaitu :
- (1) Pajak Hiburan yang terealisasi sebesar Rp705.402.753,00 atau 51,68% dari anggaran sebesar Rp1.365.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp659.597.247,00 atau 48,32%;
  - (2) Pajak Reklame yang terealisasi sebesar Rp1.977.877.401,00 atau 83,96% dari anggaran sebesar Rp2.355.600.163,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp377.722.762,00 atau 16,04%; dan
  - (3) Pajak Parkir yang terealisasi sebesar Rp289.465.530,00 atau 61,13% dari anggaran sebesar Rp473.563.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp184.097.470,00 atau 38,87%.

Selain itu, terdapat pula pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi yaitu pelampauan realisasi Pajak BPHTB sebesar 133,92% atau sebesar Rp36.158.882.654,00.

- b) Masih terdapat pula capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal yaitu :
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan terealisasi sebesar Rp492.580.628,00 atau 92,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp530.127.064,00; dan
  - (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp467.184.254,00 atau 95,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp491.400.000,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kota Salatiga agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp724.166.549.022,00 atau 99,05% dari target sebesar Rp731.103.463.000,00 yang menandakan capaiannya sudah cukup optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Transfer antar daerah sebesar Rp78.469.102.978,00 atau 93,47% dari target sebesar Rp83.949.727.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp5.480.624.022,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

## b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.041.750.433.639,00 atau 93,01% dari anggaran sebesar Rp1.120.058.076.035,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal. Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp426.945.256.800,00 atau 93,80% dari anggaran sebesar Rp455.186.056.380,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp244.604.311.948,00 atau 95,13% dari anggaran sebesar Rp257.127.307.834,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.522.995.886,00 atau 4,87%;
- b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp110.292.562.053,00 atau 92,62% dari anggaran sebesar Rp119.074.841.401,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.782.279.348,00 atau 7,38%;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp46.627.452.860,00 atau 89,49% dari anggaran sebesar Rp52.101.516.482,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.474.063.622,00 atau 10,51%;
- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp303.862.781,00 atau 79,76% dari anggaran sebesar Rp380.966.845,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp77.104.064,00 atau 20,24%; dan
- e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp8.686.245.260,00 atau 87,64% dari anggaran sebesar Rp9.910.923.818,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.224.678.558,00 atau 12,36%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp472.770.420.733,00 atau 91,97% dari anggaran sebesar Rp514.033.668.415,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
  - a) Belanja Barang Pakai Habis terealisasi Rp104.290.036.925,00 atau 88,77% dari anggaran sebesar Rp117.490.042.156,96 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.200.005.231,96 atau 11,23%;
  - b) Belanja Jasa Kantor terealisasi Rp91.119.913.567,00 atau 91,40% dari anggaran sebesar Rp99.688.727.521,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.568.813.954,00 atau 8,60%;
  - c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin terealisasi Rp3.682.712.751,00 atau 86,19% dari anggaran sebesar Rp4.272.926.870,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp590.214.119,00 atau 13,81%;
  - d) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) terealisasi Rp227.665.500,00 atau 55,77% dari anggaran sebesar Rp408.200.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp180.534.500,00 atau 44,23%;
  - e) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah terealisasi Rp7.126.250,00 atau 44,54% dari anggaran sebesar Rp16.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.873.750,00 atau 55,46%; dan
  - f) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp149.842.736.651,00 atau 92,78% dari anggaran sebesar Rp161.498.245.767,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.655.509.116,00 atau 7,22 %.

Pemerintah Kota Salatiga kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kota Salatiga juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp35.434.836.887,00 atau 99,31% dari anggaran sebesar Rp35.682.250.336,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat terealisasi Rp632.620.759,00 atau 98,44% dari anggaran sebesar Rp642.629.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.008.841,00 atau 1,56%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp636.900.000,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp637.350.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu terealisasi sebesar Rp636.900.000,00 atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp637.350.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kota Salatiga agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
  - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
  - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp105.442.495.969,00 atau 93,05% dari anggaran sebesar Rp113.318.750.904,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.876.254.935,00 atau 6,95%. Tidak optimalnya capaian realisasi Belanja Modal dimaksud, diantaranya :
    - a) realisasi Belanja Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp38.714.376.504,00 atau 87,96% dari anggaran sebesar Rp44.014.818.851,00;
    - b) realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya yang terealisasi sebesar Rp2.034.937.660,00 atau 79,11% dari anggaran sebesar Rp2.572.249.401,00;
    - c) realisasi Belanja Aset Lainnya yang terealisasi sebesar Rp57.205.200,00 atau 84,66 % dari anggaran sebesar Rp67.569.400,00.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kota Salatiga agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

## 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 89,84% : 10,12% : 0,04%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Salatiga supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

## 6) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp250.018.593.512,00 atau 95,23% dari anggaran sebesar Rp262.539.857.671,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 24,64% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp1.041.750.433.639,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp169.943.284.481,00 atau 94,98% dari anggaran sebesar Rp178.916.372.446,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 35,32% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.041.750.433.639,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
  - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp49.627.429.311,00 atau 91,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp54.095.655.160,00;
  - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp4.653.899.112,00 atau 97,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.773.370.064,00;
  - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp43.144.599.410,00 atau 93,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.931.280.388,00;
  - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp357.664.000,00 atau 90,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp394.080.400,00;
  - (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp3.857.747.552,00 atau 88,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.360.999.500,00; dan
  - (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp4.995.930.410,00 atau 96,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.155.000.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kota Salatiga agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
  - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Sosial.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan
  - (1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tidak ada realisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.920.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp10.215.500,00 atau 75,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.595.000,00;
  - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp8.029.500,00 atau 69,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.630.000,00; dan
  - (4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp42.130.200,00 atau 56,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.676.000,00;
- b) Dinas Kesehatan
  - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp1.987.808.767,00 atau 77,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.560.814.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional sebesar Rp2.330.000,00 atau 64,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.588.000,00;
  - (3) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas tidak ada realisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.080.246.000,00; dan
  - (4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi sebesar Rp22.828.000,00 atau 22,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.532.000,00;
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - (1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp38.030.000,00 atau 50,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp3.826.355.393,00 atau 65,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.880.446.922,00;
  - (3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai sebesar Rp208.688.000,00 atau 71,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp292.551.000,00; dan
  - (4) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar Rp289.002.350,00 atau 57,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;

- d) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - (1) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak ada realisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp 11.000.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan sebesar Rp2.660.000,00 atau 8,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.645.828,00;
  - (3) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara sebesar Rp33.808.920,00 atau 35,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp94.640.000,00;
- e) Satuan Polisi Pamong Praja
  - (1) Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran sebesar Rp15.048.000,00 atau 60,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00; dan
  - (2) Sub Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran sebesar Rp12.547.400,00 atau 50,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp66.156.300,00 atau 36,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.418.000,00;
  - (2) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp3.434.800,00 atau 13,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.190.000,00; dan
  - (3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp15.356.700,00 atau 42,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.862.000,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kota Salatiga terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	1.038.143.488.453,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>1.041.750.433.639,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(3.606.945.186,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	98.153.002.474,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>98.153.002.474,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>94.546.057.288,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp94.546.057.288,00 atau 9,08% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp1.041.750.433.639,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	219.457.736.483,00	944.954.212.904,00	23,22%
2021	155.741.332.512,00	956.501.304.732,00	16,28%
2022	142.431.115.304,00	932.071.471.274,00	15,28%
2023	127.159.087.219,00	1.014.782.383.243,00	12,53%
2024	94.546.057.288,00	1.041.750.433.639,00	9,08%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 23,22% dan mengalami penurunan menjadi 9,08% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Salatiga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

## 2. NERACA

### a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp94.552.057.482,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp62.120.754.633,00;
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.885.205,00;
  - c) Kas di BLUD sebesar Rp31.864.034.949,00;
  - d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp111.171.881,00; dan
  - e) Kas Lainnya sebesar Rp448.210.814,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:

- a) Keterlambatan penyeteroran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kota Salatiga harus mengupayakan penyeteroran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp94.552.057.482,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp94.546.057.288,00 terdapat selisih sebesar Rp6.000.194,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.
- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.868.463.351,80 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp17.500.453.040,59 atau Piutang Neto sebesar Rp16.368.010.311,21. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kota Salatiga dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### 3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.915.332.612,98 mengalami kenaikan sebesar Rp3.063.689.468,13 atau 9,05% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.851.643.144,85.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.950.518.627,71. Adapun persediaan dimaksud terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pangan dan Pertanian, Sekretariat Daerah, BPKPD, Kecamatan Sidomukti dan BPBD.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

### b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp173.097.106.361,33 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

### c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.812.970.732.083,68, dengan rincian:

Tanah	Rp	1.628.386.860.041,62
Peralatan & Mesin	Rp	747.936.063.609,62
Gedung & Bangunan	Rp	908.820.036.026,33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.047.444.125.807,77
Aset Tetap Lainnya	Rp	38.483.840.860,55
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	18.302.638.751,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.576.402.833.013,21)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.812.970.732.083,68 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	140.377.165,00	95.202.541,00
Gedung dan Bangunan	7.855.013.231,39	80.918.784,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	230.328.826,31	0,00
Aset Tetap Lainnya	236.543.960,00	0,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp18.302.638.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp506.170.565,00 atau 2,84% dari Tahun 2023 sebesar Rp17.796.468.186,00. Adapun dalam CaLK tidak menjelaskan secara terperinci bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dan dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Salatiga agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

#### d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kota Salatiga masih memiliki kewajiban sebesar Rp19.837.226.740,76 per 31 Desember 2024, yang meliputi :

- 1) Pendapatan Diterima di Muka Rp 4.669.425.864,76
- 2) Utang Belanja Rp 15.167.800.876,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Salatiga harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

## C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;”.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
  - a. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Pasal 1 agar dicermati kembali terkait Tahun Anggaran yang akan dilaporkan.
  - c. Agar dicermati kembali terkait perumusan Pasal dalam batang tubuh.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Pemerintah Kota Salatiga belum menerapkan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga minimal sebesar Rp582,18 juta; dan
2. Priode perhitungan penyusutan aset tetap dan penyusutan properti investasi tidak sesuai Permendagri mengakibatkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan operasional dan neraca tahun 2024 belum menggambarkan kondisi yang lebih riil.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kota Salatiga segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

### III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 93,22%, agar Kota Salatiga dapat meningkatkan persentase Standar Pelayanan Minimal pada tahun berikutnya.  
Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.
2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Salatiga harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001